

OPTIMALISASI PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI

Endah Retno Prihatini

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adriana Grahani Firdausy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Optimizing the role of DPRD is the work achieved by DPRD related with their authority and responsibility. The performance indicators of public organization are productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This research focuses on the functions of Regional Regulation (perda) Assembly. This study also aims to comprehend the implementation of initiative right from DPRD Wonogiri in assembling the regional regulation (perda). The method which is used in this judicial writing is juridical empiric. The result shows that DPRD Wonogiri in implementing the initiative right has been run well but not optimally conducted, it can be seen from the drafts of Regional Regulation (perda) from initiative right which are lesser than the amount of Regional Regulation (perda) drafts from Local Government. It happened due to the work bearer factors which are Executive tradition as Regional Regulation (perda) Refinement, many new members of DPRD, the characteristic of DPRD as democracy institution, and the replacement/extraction of reference regulation in assembling Regional Regulation (perda). The solutions that can be taken to maximize the initiative right of DPRD Wonogiri are by being more active in apprehending people's aspirations, maximizing professional bintek, and increasing the information management for community.

Keywords: Initiative Right, DPRD, Regional Regulation

ABSTRAK

Optimalisasi peran DPRD merupakan hasil kerja yang dicapai oleh anggota DPRD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Indikator pengukuran kinerja organisasi publik adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini memfokuskan pada fungsi pembentukan perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak inisiatif DPRD Wonogiri dalam membentuk Perda. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah rancangan perda yang berasal dari inisiatif DPRD lebih sedikit dibandingkan dengan dari

Pemerintah Daerah. Hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat berupa tradisi Eksekutif sebagai penyempurna perda, banyak anggota DPRD baru, ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi, dan penggantian/pencabutan peraturan yang menjadi acuan pembentukan Perda. Solusi untuk mengoptimalkan hak inisiatif DPRD Wonogiri adalah dengan lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, meningkatkan bintek profesional, dan meningkatkan pengelolaan informasi untuk masyarakat.

Kata kunci: Hak Inisiatif, DPRD, Peraturan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia diatur, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang berbentuk Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai perlunya pemerintahan daerah. Khususnya ketentuan yang termuat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang masing-masing daerah mempunyai pemerintahan yang diatur dengan undang-undang serta diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan mengenai pemerintahan daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat tiga asas yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Indonesia menganut asas desentralisasi, hal tersebut diwujudkan dengan pemberian kebijakan otonomi kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat (H.A.W. Widjaja, 2005:19) Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan akan memberikan pelayanan yang baik

demi kesejahteraan masyarakat, karena pada kenyataannya Pemerintah Daerah dibetuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan akan lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan masyarakat (Sakinah Nadir, 2013:1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 236 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu wujud pemberian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan suatu peraturan yang dibuat bersama-sama oleh Kepala Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dijadikan sebagai legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah (Maria Farida Indrati S, 2007:202). Rancangan Peraturan Daerah dapat diperoleh dari usulan eksekutif yaitu Pemerintah Daerah maupun dari usulan DPRD dengan menggunakan hak inisiatifnya. Ciri keberpihakan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dilihat dari penggunaan hak inisiatifnya untuk pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hak inisiatif tersebut dapat di definisikan sebagai hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada pemerintah (M Solly Lubis, 2008:71-72). Hal ini berarti hak inisiatif DPRD merupakan hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah atas usul inisiatif DPRD. Hak inisiatif tersebut dimiliki oleh setiap anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung dengan harapan dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Data raperda DPRD Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 terdapat 21 (dua puluh satu) raperda yang menjadi prioritas untuk di bahas, dari raperda tersebut sebanyak 13 (tiga belas) raperda berasal dari usulan lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan sebanyak 8 (delapan) raperda berasal dari inisiatif DPRD sebagai lembaga legislatif. Data tahun 2017 terdapat 24 (dua puluh empat) raperda prioritas, dari raperda tersebut 15 (lima belas) raperda berasal dari usulan Lembaga Eksekutif dan 9 (sembilan) raperda berasal dari hak inisiatif DPRD. Data tahun 2018 terdapat 21 (dua puluh satu) raperda yang menjadi prioritas untuk di bahas, dari raperda tersebut sebanyak 9 (sembilan) raperda berasal dari Legislatif dan 12 (dua belas) raperda berasal dari legislatif. Data tahun 2019 terdapat 12 (dua belas) raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas, dari raperda tersebut 5 (lima) raperda berasal dari Lembaga Legislatif dan 7 (tujuh) raperda berasal dari Lembaga

Eksekutif. (<https://www.dprd-wonogirikab.go.id/> diakses tanggal 1 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB). Dari data tersebut terlihat bahwa penggunaan hak inisiatif oleh anggota DPRD Kabupaten Wonogiri belum maksimal, hal tersebut ditandai dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri lebih banyak datang dari usulan lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah daripada berasal dari inisiatif DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Permasalahannya yaitu sejauh mana DPRD Kabupaten Wonogiri dapat mengoptimalkan penggunaan hak inisiatif tersebut. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya di lapangan peraturan daerah lebih banyak berasal dari usulan eksekutif daripada dari usulan legislatif. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka akan diteliti mengenai optimalisasi pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga akan dibahas mengenai faktor penghambat anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan hak inisiatifnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan hukum ini adalah metode yutidis empiris. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara objektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini digunakan untuk menjawab serta memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi saat ini (Ishaq, 2017:20). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder untuk mendukung kelengkapan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri

Kinerja organisasi publik yang dalam hal ini adalah DPRD dapat dikatakan optimal apabila telah memenuhi beberapa indikator mengenai kinerja organisasi publik. Agus Dwiyanto (2008: 50) mengukur kinerja publik menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu meliputi produktivitas, kulaitias layanan, responsivitas, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Kinerja DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menggunakan hak inisiatifnya untuk membentuk Peraturan Daerah apabila ditinjau dari kelima indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a) Produktivitas

Agus Dwiyanto (2008: 50) berpendapat bahwa dalam konsep produktivitas yang diukur tidak hanya tingkat efisiensi saja melainkan juga mengukur mengenai tingkat efektivitas. Sehingga produktifitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Dalam hal pelaksanaan hak inisiatif oleh DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan dari inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan data Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2019 baik yang berasal dari Eksekutif maupun penggunaan hak inisiatif Anggota DPRD:

No.	Tahun	JumlahPerda	
		Legislatif	Eksekutif
1	2016	8	13
2	2017	9	15
3	2018	9	12
4	2019	5	7
	Jumlah	31	47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas DPRD Kabupaten Wonogiri dalam membentuk Peraturan Daerah sudah baik. Hal tersebut ditandai dengan sudah terdapat Peraturan Daerah yang dihasilkan dari inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya. Akan tetapi jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten wonogiri terhadap pembentukan Peraturan Daerah sudah baik namun belum optimal. Keadaan demikian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Wonogiri belum menunjukkan prakasa yang maksimal sebagai wakil dari rakyat yang mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam mewujudkan demokrasi.

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi indikator yang penting ketika membahas mengenai kinerja birokrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan

publik, karena pada hakikatnya suatu bentuk pelayanan adalah tingkat kepuasan bagi pemberi kepada penerima pelayanan karena sudah terpenuhi tuntutan kebutuhannya. Salah satu tolak ukur indikator kualitas layanan untuk menilai kinerja DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya adalah dilihat dari produk hukum yang dihasilkan. DPRD Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan mempunyai kualitas pelayanan yang baik apabila produk hukum berupa rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Artinya dalam hal ini DPRD tidak hanya menghasilkan rancangan Peraturan Daerah yang mengatur dirinya secara *intern* melainkan menghasilkan rancangan Peraturan Daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa seluruh rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah mengenai kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan daerah, bahkan tidak satupun rancangan peraturan daerah yang mengatur mengenai lembaga DPRD secara *intern*. Jika dikaitkan dengan konsep kualitas pelayanan dalam indikator kinerja organisasi publik, maka kualitas layanan DPRD Kabupaten Wonogiri sudah dapat dikatakan baik, karena DPRD Kabupaten Wonogiri telah mengimplementasikan hak inisiatifnya untuk membuat rancangan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang diwakilinya.

c) Responsivitas

Indikator pengukuran kinerja organisasi publik ditinjau dari konsep responsivitas disini akan mengukur mengenai kemampuan DPRD Kabupaten Wonogiri untuk lebih tanggap dan memahami kondisi serta kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Responsivitas dijadikan indikator pengukuran kinerja organisasi publik karena melalui konsep responsivitas ini akan diketahui mengenai kemampuan DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan misi serta tujuan yang diembannya. Khususnya adalah mengenai bagaimana cara DPRD Kabupaten Wonogiri dalam merespon kebutuhan serta aspirasi yang berkembang di masyarakatnya untuk kemudian ditindak lanjuti dengan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan responden Ibu Mei Dwi Kuswitansi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Produk Hukum DPRD

Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.50 WIB yang menyatakan bahwa:

“Dalam menampung serta menjaring aspirasi masyarakat biasanya dinas seperti itu datang ya untuk masyarakat sendiri yang datang langsung ke DPRD dan menyalurkan aspirasinya itu jarang sekali ya, bahkan sepertinya belum ada kecuali ketika kita melakukan audiensi seperti itu baru masyarakat mau memberikan usulannya, nah dari audiensi tersebut nanti akan ditindak lanjuti untuk diajukan menjadi raperda”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sikap DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menjaring aspirasi masyarakat kurang optimal karena DPRD tidak turun langsung untuk menjaring aspirasi masyarakat, hanya melalui audiensi dan menunggu dinas atau masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasinya. Namun dalam merespon aspirasi tersebut DPRD sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan produk hukum yang dihasilkan dari tahun 2016-2019 semuanya adalah mengenai kebutuhan masyarakatnya.

d) **Responsibilitas**

Kinerja DPRD yang akan diukur dengan konsep responsibilitas disini adalah mengenai tugas DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menyusun Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Melalui pengukuran dengan konsep responsibilitas ini maka akan diketahui mengenai kemampuan DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan fungsi legislasinya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Agar fungsi legislasi dapat berjalan dengan baik, maka DPRD Kabupaten Wonogiri dalam proses pembuatan Peraturan Daerah haruslah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPRD Kabupaten Wonogiri dalam proses penyusunan Peraturan Daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa responsibilitas DPRD Kabupaten Wonogiri dalam membuat Peraturan Daerah sudah baik, hal tersebut ditandai dengan proses penyusunan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Pasal 56 sampai dengan

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan Daerah diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). DPRD diberi kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah, tetapi rancangannya dapat diusulkan oleh DPRD maupun oleh Bupati. Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari Bupati disampaikan melalui surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati. Selanjutnya Rancangan Peraturan daerah baik yang berasal dari Bupati maupun dari DPRD dilakukan pembahasan bersama-sama oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Namun, sebelum itu Pimpinan DPRD harus menyampaikannya pada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat Paripurna. Apabila terdapat dua pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dengan hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dulu kemudian Rancangan Peraturan Daerah yang lain digunakan sebagai pelengkap. Setelah Rancangan Peraturan daerah disepakati kemudian dilanjutkan ke tahap pembahasan.

e) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas yang dijadikan indikator tolak ukur kinerja organisasi publik agar optimal adalah mengenai seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan nilai atau norma yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sering kali norma atau nilai yang dipakai oleh organisasi publik adalah norma yang sepihak, misalnya dengan hanya memberikan pelayanan berdasarkan petunjuk pelaksana dan teknis sehingga mengakibatkan lemahnya komitmen organisasi publik untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Akuntabilitas yang akan diukur disini adalah ditekankan pada kinerja DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dari fungsi legislasi tersebut dapat dinilai dari *output* berupa Peraturan Daerah apakah sudah mencerminkan kehendak rakyat atau belum. Dengan kalat lain, apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri terutama dalam menjalankan fungsi legislasi harusnya bertujuan untuk kebutuhan masyarakat dan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwakilinya.

Akuntabilitas DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya untuk membuat Peraturan Daerah sudah dikatakan baik, hal tersebut dikarenakan *output* atau keluaran dari DPRD berupa rancangan Peraturan Daerah semuanya mengenai kebutuhan masyarakat dan juga dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah semaksimal mungkin selalu melibatkan masyarakat hal tersebut sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Mei Dwi Kuswitanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 11.00 beliau mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah kami sebisa mungkin melibatkan masyarakat ataupun dinas terkait melalui kegiatan FGD, sehingga masyarakat dapat mengetahui Peraturan Daerah apa yang akan kita buat. Selain itu kita juga bisa menampung usulan-usulan dari masyarakat tersebut. Seperti contohnya beberapa waktu yang lalu kita mengadakan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan seperti itu”.

2. Faktor Penghambat serta solusi DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan hak inisiatifnya terhadap pembentukan Perda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri

a. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Terhadap Pembentukan Peraturan daerah (Perda) di Kabupaten Wonogiri

1) Eksekutif sebagai penyempurna Perda

Peraturan Daerah dari eksekutif rata-rata adalah penyempurnaan Peraturan daerah karena eksekutif rata-rata adalah pelaku Peraturan Daerah. Artinya eksekutif merupakan lembaga yang sehari-hari menjalankan Peraturan Daerah sehingga tradisi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sangat kuat karena sudah ada kemudahan berupa turunan peraturan di atasnya yang dapat dijadikan acuan eksekutif dalam membuat Peraturan Daerah.

2) Anggota DPRD baru

Kendala Anggota DPRD baru yang perlu melakukan adaptasi terhadap kinerja di dalam DPRD, terlebih lagi jika Anggota DPRD tersebut bukan berasal dari masyarakat yang berbasis hukum sehingga

kurang menguasai *Legal Drafting* dan cenderung lebih memilih melakukan kegiatan yang bersifat pengawasan.

3) Ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi

DPRD tidak dapat membuat standar khusus dalam melakukan perekrutan anggota baru seperti memilih anggota dari masyarakat yang mempunyai pengetahuan hukum yang lebih dikarenakan ciri DPRD adalah demokrasi yang artinya siapa saja bisa menjadi DPRD asalkan dipilih oleh rakyat.

4) Penggantian atau pencabutan peraturan yang menjadi acuan Perda

Banyak Raperda yang tidak jadi ditetapkan dikarenakan pada tengah-tengah proses pembahasan raperda tersebut Peraturan yang menjadi acuan Raperda tersebut diganti atau bahkan dicabut oleh pemerintah yang lebih atas sehingga Raperda di tingkat bawah secara otomatis sudah tidak berguna.

b. Solusi untuk Mengoptimalkan Hak Inisiatif DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap pembentukan Peraturan Daerah, maka solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri harus lebih aktif dalam mengolah dan menjangkau aspirasi dari masyarakat islanya melalui kunjungan kerja, musrenbang, dan lain-lain;
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri harus lebih meningkatkan kegiatan BinteK sehingga dalam rangka mendukung/ meningkatkan kualitas SDM di DPRD seperti penguasaan anggota DPRD terhadap *Legal Drafting*;
- 3) Anggota DPRD harus lebih *update* dalam mengelola informasi data secara *on line* misalnya melalui web, blog, dan media social lainnya sehingga masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses informasi dan juga mempermudah dalam ajang dengar pendapat rakyat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak inisiatif DPRD di Kabupaten Wonogiri terhadap pembentukan Peraturan daerah ditinjau dari indikator kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya namun belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan produk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD lebih sedikit jika dibandingkan dengan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif. Pada tahun 2016-2019 dari 78 (tujuh puluh delapan) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri terdapat 31 (tiga puluh satu) rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD. Adanya keadaan yang demikian menunjukkan bahwa DPRD belum memperlihatkan prakarsanya secara maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya padahal sebagai wakil dari masyarakat yang berperan menampung aspirasi masyarakat, salah satu ciri keberpihakan DPRD kepada masyarakat adalah dilihat dari penggunaan hak inisiatifnya untuk pembentukan Peraturan Daerah.
2. a. Faktor penghambat yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan hak inisiatifnya yaitu:
 - 1) Eksekutif sebagai penyempurna Perda;
 - 2) Anggota DPRD baru;
 - 3) Ciri DPRD sebagai lembaga demokrasi;
 - 4) Penggantian atau pencabutan peraturan yang menjadi acuan Perda.
- b. Solusi untuk DPRD Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan pelaksanaan hak inisiatifnya terhadap pembentuka Peraturan Daerah yaitu DPRD Kabupaten Wonogiri harus lebih aktif dalam menjaring dan mengelola aspirasi dari masyarakat, DPRD Kabupaten Wonogiri harus meningkatkan kegiatan Bintek untuk meningkatkan kualitas SDM, dan DPRD Kabupaten Wonogiri harus lebih *update* dalam mengelola data secara *on line* sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi.

E. SARAN

1. DPRD sebagai lembaga yang mewakili rakyat di daerah dan mempunyai kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah harus lebih aktif dalam membuat konsep Rancangan Peraturan Daerah inisiatif, terlebih untuk raperda yang menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

2. DPRD perlu lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai keadaan atau fenomena social, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta budaya yang terus berkembang;
3. DPRD perlu meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi legislasi dan juga dalam pemahaman mengenai substansi materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah sehingga proses legislasi di DPRD dapat berjalan dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PPSK-UGM.
- H.A.W. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- M Solly Lubis. 2008. *Hukum Tata Negara (Cet.VII)*. Bandung: Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal:

- Sakinah Nadir. 2013. "Otonomi Daerah dan desentralisasi Desa: Menuju Peberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Politik Profetik*. Vol.1 No.1. Makasar:Universitas Hasanudin.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Internet:

- <https://www.dprd-wonogirikab.go.id/> diakses tanggal 1 Oktober 2018 pukul 10.00 WI